

**KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK
INDONESIA PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

UMI MA'RIFATUN (1522303034)

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF *FIQIH SIYĀSAH*

Maeumi118@gmail.com

UMI MA'RIFATUN

NIM: 1522303034

ABSTRAK

Munculnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam hal ini mengakibatkan perubahan di sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi dua kamar yang biasa disebut dengan sistem bikameral. Di Indonesia sendiri dikenal dengan istilah DPR RI dan DPD RI yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik serta tercapainya *check and balances* antara lembaga negara khususnya di lembaga legislatif, yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam penyelenggaraan negara. Namun Keberadaan DPD yang diperkirakan Indonesia akan menganut sistem bikameral dan memperkuat sistem parlemen ternyata kedudukan DPD secara konstitusional setara dengan DPR, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR, khususnya di bidang legislasi. Berbeda dengan fungsi legislasi DPD yang tercantum pada pasal 22D UUD 1945 yang mengatur tentang wewenang DPD, maka pada kenyataannya DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi legislasi secara penuh, tidak dapat ikut menetapkan UU sebagaimana layaknya lembaga Perwakilan rakyat.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) sehingga mengambil dan mempelajari buku-buku dengan tujuan untuk mengambil data sebagai sumber hukum primer. Yaitu dengan menggunakan UUD 1945, UU No. 2 tahun 2003, UU MD3, dan buku fiqh siyasah. Serta sumber hukum skunder yang digunakan berupa buku-buku, ensiklopedia, kamus majalah, jurnal ilmiah, makalah, internet, dan lain sebagainya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan Deskriptif normative yaitu metode yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan objek dalam penelitian dengan dikaitkan dengan norma.

Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa apabila ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah* antara fungsi legislasi DPD dan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda. Meskipun keduanya mempunyai kewenangan yang sama yakni dalam bidang legislasi. Tetapi kewenangan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* lebih jelas dan tidak *sumir* seperti kewenangan legislasi DPD. Sehingga diperlukan adanya amandemen kelima UUD 1945 guna dapat memperluas kewenangan dalam bidang legislasi seperti halnya kewenangan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* dalam Islam.

Kata kunci: Bikameral, DPD, DPR, MPR, fiqh siyāsah, ahlu al ḥalli wa al aqdi

DAFTAR SINGKATAN

SWT	:	<i>Subhanahuwata'ala</i>
SAW	:	<i>Sallallahu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	:	Halaman
No	:	Nomor
UUD	:	Undang-Undang Dasar
UU	:	Undang-Undang
IAIN	:	Iain Purwokerto
KKN	:	Kuliah Kerja Nyata
PPL	:	Praktik Pengalaman Lapangan
MPR	:	Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan wakaf
Lampiran 2	Surat Usulan Menjadi Pembimbing
Lampiran 3	Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
Lampiran 4	Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 6	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 7	Blangko Bimbingan Skripsi
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 10	Berita Acara Sidang Munaqosyah
Lampiran 11	Sertifikat-sertifikat
Lampiran 12	Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITASI	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan penelitian	11
D. Manfaat penelitian	12
E. Kajian pustaka	12
F. Metodologi penelitian	14
G. Sistematika penulisan	15
BAB II Peran dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Lembaga Legislatif Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	

A. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	
1. Sejarah terbentuknya lembaga DPD RI	17
2. Tugas dan kewenangan DPD berdasarkan pasal 22D UUD 1945 ...	21
3. Kedudukan DPD RI dalam sistem pembagian kekuasaan ketatanegaraan Indonesia	25
B. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>siyāsah dustūriyah</i>	42
2. Legislasi dan ketatanegaraan Islam.....	46
3. <i>Ahlu al ḥalli wa al aqdi</i> dalam Ketatanegaraan Islam	51
BAB III Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	
A. Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	68
B. Analisis kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perspektif <i>ahlu al ḥalli wa al aqdi</i>	73
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pemerintah demokratis yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan, maka keberadaan lembaga perwakilan rakyat dipandang sebagai suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan ini. Lembaga negara ini merupakan badan yang berwenang sebagai pelaksana kekuasaan negara dalam hal menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Lembaga perwakilan atau lembaga legislatif, saat ini di banyak negara disebut dengan nama parlemen. Perbincangan teoritis mengenai struktur organisasi parlemen ini biasanya dikenal adanya dua sistem, yaitu sistem unikameral dan sistem bikameral.¹ Dalam sistem ketatanegaraan, suatu pilihan sistem diharapkan dapat memenuhi kepentingan rakyat pada saat itu. Konstitusi saat ini, yaitu perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pendirian sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh DPD sebagai bagian dari lembaga perwakilan di Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945 tersebut, seakan Indonesia mengadopsi struktur bikameral, dengan menjadikan DPR sebagai lembaga

¹ Dody Nur Andriyan, *Bicameralisme dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia*, Karya tulis ilmiah yang disampaikan pada perkuliahan pemilu dan parlemen di Iain Purwokerto, 2018.

perwakilan yang berbasis nasional dan DPD sebagai lembaga perwakilan yang berbasis daerah provinsi.²

Dasar konstitusional pembentukan DPD sebagai bagian dari MPR melalui amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari pergeseran strategi konstitusionalisasi kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Sekaligus merupakan salah satu dimensi dan konstitusionalisme yang mencuat dalam rangka reformasi konstitusi di Indonesia pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.³

Namun keberadaan DPD sebenarnya telah ada sebelum amandemen UUD 1945, hanya saja namanya bukan DPD tetapi utusan daerah. Salah satu anggota MPR berdasarkan UUD 1945 adalah utusan dari daerah-daerah. Adanya utusan-utusan daerah disebut wakil daerah disebabkan beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut adalah wilayah negara Indonesia yang terdiri dari banyak pulau yang masing-masing mempunyai daerah-daerah dan suku-suku bangsa. Daerah-daerah dan suku-suku bangsa tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda satu sama lain. Oleh karena kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama itulah perlu adanya utusan-utusan yang disebut wakil daerah.⁴

² Firman Manan, "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia", Vol. 1. No. 1, April 2015. hlm. 49.

³ M. Solly Lubis, *Kedudukan dan Peranan DPD dalam system Ketatanegaraan di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR kerjasama dengan UNDIP, 2003), hln. 41. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang".

⁴ Khoirotin Nisa', "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan rakyat Bicameral yang Mandul", *Wahana Akademika*, Volume 4, No. 01, April 2017, hlm. 134.

Sehingga sebagai salah satu lembaga demokrasi yang dibentuk pasca reformasi 1998, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara yang penting kehadirannya sebagai perwakilan kewilayahan/regional yang dibentuk khusus untuk menjamin keterwakilan daerah yang merupakan salah satu elemen penting bagi keutuhan NKRI. Substansi keterwakilan daerah untuk merangkum aspirasi daerah sekaligus berperan aktif dalam proses melalui DPD RI adalah corong yang menggaungkan kepentingan daerah serta pengambilan keputusan. Hal ini senada dengan tuntutan demokrasi guna mewujudkan *Check and Balances*⁵ serta tercapainya keadilan antar daerah dan mendorong partisipasi daerah dalam kehidupan nasional untuk memperkuat NKRI.⁶

Pembentukan DPD semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (*bikameral*) yang terdiri atas DPR dan DPD. Dengan struktur *bikameral* itu diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan system *double-check*⁷ yang memungkinkan representasi kepentingan seluruh rakyat dapat disalurkan

⁵ Dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem checks and balances (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam checks and balances, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. Checks and balances sistem merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur keamanan konsep Negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. <http://www.kompasiana.com/alit.amarta/550043c28133117c1bfa7469/trias-politica-dan-checks-and-balances-a-la-indonesia>, Diakses pada hari minggu 23-06-2019 jam 19:44.

⁶ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. Xi.

⁷ Terkait dengan double check Jimly Asshiddiqie menyebutkan, dengan adanya dua kamar di suatu negara dapat menguntungkan karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dua kali. Keunggulan double check semakin terasa apabila majelis tinggi yang memeriksa dan merevisi suatu rancangan itu memiliki keanggotaan yang komposisinya berbeda dari majelis rendah. http://www.academica.edu/32292123/analisis_kedudukan_dewan_perwakilan_daerah_dalam_sistem_legislasi_bikameral_di_Indonesia. Diakses pada hari minggu 23-06-2019 jam 20:13.

dengan basis sosial yang lebih luas. Yang satu merupakan cerminan representasi di DPR, sedangkan yang lain mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional di DPD.⁸

DPD apabila dilihat dalam konteks perkembangan historisnya merupakan representatif teritorial di dalam tipologi sistem parlemen di Indonesia, sekarang ini DPD boleh dikatakan sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah didalam tipologi sistem parlemen. Dari perspektif historis DPD bukanlah hal yang baru. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1945 utusan daerah telah di adopsi dalam UUD 1945, hanya saja tidak dilembagakan. Sehingga institusionalisasi atau pelembagaan DPD ini lah yang dikatakan baru.⁹

Dalam hal ini, kedudukan dan fungsi, DPD memberikan perubahan terhadap sistem perwakilan dalam ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya tidak menampakkan bentuk perwakilan yang sebenarnya. Dengan kehadiran DPD tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Oleh Jimly Asshiddiqie, unsur anggota DPR didasarkan atas prosedur perwakilan politik (*political representation*), sedangkan anggota DPD yang merupakan cerminan dari prinsip *regional representation* dari tiap-tiap daerah provinsi.¹⁰

⁸ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 143.

⁹ Arfandy Ranriadi, *Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU/x/2012*, Skripsi dari Universitas Hasanuddin Makasar, 2014.

¹⁰ Salmon E.M.N. *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum No. 4. Vol. 18 Oktober 2018.hlm.590-591.

Keberadaan DPD yang diperkirakan Indonesia akan menganut sistem bikameral dan memperkuat sistem parlemen ternyata dilihat dari uraian Pasal-Pasal yang mengatur fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam Undang- Undang Dasar 1945 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD tidak demikian. Dimana kedudukan DPD secara konstitusional setara dengan DPR sebagai lembaga negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu, namun dalam prakteknya kekuasaan DPD tidak sebanding dengan kekuasaan DPR, khususnya di bidang legislasi. Dalam hal ini proses legislasi lebih dominan oleh DPR, dan DPD hanya mempunyai fungsi legislasi, pertimbangan, dan pengawasan terbatas. Dalam pasal 20A ayat 1 “*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan*” sehingga dari ayat tersebut dapat disebutkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR sudah sangat jelas diatur secara komprehensif dalam UUD 1945. Berbeda dengan fungsi legislasi DPD yang tercantum pada pasal 22D UUD 1945¹¹ yang mengatur tentang wewenang DPD, maka pada kenyataannya DPD tidak mempunyai fungsi legislasi secara penuh, tidak dapat ikut menetapkan UU sebagaimana layaknya lembaga perwakilan rakyat.¹²

Bukan hanya pada pasal 22D, Pasal 22E dan pasal 22F terlihat bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara komprehensif tentang DPD,

¹¹ Lihat *UUD 1945 & Perubahannya Dan Susuna Kabinet Indonesia* (Jakarta: Puspa Swara, 2006).

¹² Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Kosntittusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.69-70.

pengaturan DPD sangat sumir. DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apapun. DPD hanya memeberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Karena itu, keberadaan DPD disamping DPR tidak dapat disebut *bicameralisme* dalam arti yang lazim.¹³ Selama ini dipahami bahwa kedudukan kedua kamar yang sama kuat, maka sifat *bicameralisme*-nya disebut *strong bicameralisme*, tetapi jika kedua kamar tidak sama kuat maka disebut *soft bicameralisme*. Namun kenyataanya DPD hanya memberi masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR sehingga dalam hal ini Indonesia sendiri lebih tepat mengenuit sistem *soft bicameralisme*. Disisi lain DPD dalam hal ini lebih tepat disebut sebagai Dewan Pertimbangan bukan lagi Dewan Perwakilan Daerah karena kedudukannya hanya memberikan pertimbangan kepada DPR.¹⁴

Selain itu Undang-Undang No 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 41 menunjukkan posisi politis DPD yang lemah karena kewenangan politiknya sebatas usul dan saran/pertimbangan yang tentunya ditunjukkan kepada DPR. Sedangkan DPR dapat menerima atau tidak menerima usul atau masukan dari DPD tersebut. Demikian pula Pasal 42, 43, 44 dan 45, fungsi dan tugas DPD nampak lebih sebagai lembaga konsultatif yang hanya memberikan sekedar pertimbangan dan pengusulan kepada DPR. Posisi demikian hanya memberi suatu

¹³ Salah satu ciri *bicameralisme*, apabila kedua kamar parlemen sama-sama menjalankan fungsi legislative sebagaimana seharusnya.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 181-182.

legitimasi bahwa peran politik DPD memang tidak sejajar dengan DPR.¹⁵ Begitupun adanya perubahan pada Undang-Undang No. 22 tahun 2003 atas perubahan kedua Undang-Undang No. 17 tahun 2014 menjadi Undang-Undang No. 02 tahun 2018¹⁶ masih menunjukkan hal yang sama, dimana peran politik DPD memang tidak sejajar dengan DPR.

Selanjutnya dapat dilihat bahwa kenyataannya persoalan yang dialami oleh DPD tidak hanya berhenti pada hal-hal tersebut. Dimana persoalan DPD yang sudah ada dapat dilihat dari aspek kewenangan DPD yang terbatas. Yang mana dapat lebih dicermati dalam pasal 22D UUD 1945, kewenangan DPD hanya sebatas “*dapat*” mengajukan RUU, ikut membahas RUU dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan daerah.¹⁷ Sebagaimana halnya DPD dalam kurun waktu dari tahun

¹⁵ *Undang -Undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.*

¹⁶ *Pasal 249 ayat 1 UU No. 02 2018* “ DPD mempunyai wewenang dan fungsi: a). mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. b). ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. c). menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a. d). memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. e). dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. f). menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk di tindaklanjuti. g). menerima hasil pemeriksaan atas keuangan Negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. h). memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK. i). menyusun program legislasi nasional berkaitan berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan daerah dan pusat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. j). melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah.

¹⁷ Agus Pamungkas, *Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2011), hlm. 22.

2009-2014 telah mengajukan 30 RUU, 139 pandangan dan pendapat, 9 pertimbangan 82 hasil pengawasan, pertimbangan anggaran 29 buah, usul prolegnas 4 buah dan rekomendasi 5 buah, sehingga total 298 buah.¹⁸ Dari seluruh RUU, pandangan, pendapat, dan pertimbangan tersebut telah disampaikan ke DPR tidak ada tindak lanjut sebagaimana amanat UUD 1945 untuk melibatkan DPD dalam proses pengajuan, pembahasan, dan pertimbangan RUU.

Terlebih lagi dengan adanya UU MD3 pada pasal 102 ayat 1 huruf a, d, e dan h, serta pada pasal 147 UU MD3. Hal tersebut seakan menjadi noda terhadap pengikisan fungsional Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan RUU. Walaupun pada dasarnya secara kedudukan DPD mempunyai kedudukan yang setara dengan lembaga lainnya seperti DPR dan Presiden akan tetapi kewenangannya masih terkesan samar khususnya dalam proses pengajuan RUU Otonomi Daerah serta dalam pembahasannya di Program Legislasi Nasional.¹⁹ Sehingga dasarnya DPD tidak mempunyai kewenangan membentuk UU (legislatif). Karena itu, sebenarnya yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, apakah DPD dapat disebut sebagai lembaga legislatif?, jika tidak memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.²⁰

¹⁸ <http://www.kompasiana.com/imsitumeang/54f4c4b674555513972b6c8d62/kiprah-dpd-ri-10-tahun-membela-daerah>, Diakses pada hari jumat 7-12-2018 jam 22:20.

¹⁹ Fikri Abdullah, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-undang Otonomi daerah analisis Putusan MK 93/PUU/X/203", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

²⁰ M. Yusuf, *Dewan Perwakilan Daerah RI, Arsitektur Histori, peran dan fungsi DPD RI...*, hlm. xii.

Sementara itu, dalam Islam sendiri dikenal adanya *fiqh siyāsah dustūriyah* yang merupakan hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāsah dustūriyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perumusan undang-undang), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syurā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta *umah* yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.²¹

Dalam *fiqh siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan *dusturi*. Yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun secara tertulis. Sehingga dalam hal ini inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah.

Sedangkan dalam hal legislasi atau kekuasaan legislatif dalam kajian *fiqh siyāsah* disebut dengan *al-sulḥah al-tasrī'iyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 153.

dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Oleh karena itu dalam hal ijtihad para anggota lembaga legislatif harus mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar peraturan yang diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Dalam lembaga legislatif para anggota akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menemukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang yang baru untuk diberlakukan di masyarakat.²²

Dalam kajian *siyāsah syar'iyah*, legislatif merupakan lembaga penengah dan pemberi fatwa yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Istilah *ahlu al ḥalli wa al aqdi* yang secara harfiah *ahlu al ḥalli wa al aqdi* berarti orang yang dapat memutuskan atau mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *ahlu al ḥalli wa al aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. *Ahlu al ḥalli wa al aqdi* mempunyai wewenang yang mirip dengan DPD yakni wewenang membuat undang-undang yang berkaitan kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis serta mengawasi jalannya pemerintahan.²³

Oleh sebab itu, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut Kedudukan DPD RI dalam proses legislasi yang

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,...hlm. 153-163.

²³ Tutut Apridayanti, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberhentikan ketua DPR RI", *skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

diterapkan pada sistem konstitusional ketatanegaraan Indonesia. Dalam hal ini peneliti mengaitkan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dengan konsep persamaan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* yang dimana merupakan salah satu lembaga perwakilan dalam *siyāsah* Islam. Yang mana menurut para ulama tentang *ahlu al ḥalli wa al aqdi* salah satunya mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh al-Qur'an dan hadis.²⁴ Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perspektif *Fiqh Siyāsah*.**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah.

1. Bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia perspektif *fiqh siyāsah*?
2. Bagaimana kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia jika ditinjau pada aspek *ahlu al ḥalli wa al aqdi*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap *ahlu al ḥalli wa al aqdi* pada tatanan *fiqh siyāsah* yang diterapkan dalam ketatanegaraan Indonesia.

²⁴ H.A Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 118.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang studi keparlemenan di Indonesia. Dan juga diharapkan dengan hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis menyangkut ilmu syari'ah, khususnya *siyāsah*/Hukum Tata Negara Islam mengenai kedudukan DPD RI berdasarkan fungsi dan wewenang dalam konstitusional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya posisi atau kedudukan DPD RI di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengapa terjadi ketimpangan pada DPD dalam fungsi legislasi. Yang dikaitkan pada penempatan dari konsep persamaan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* pada *fiqh siyāsah*.

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, undang-undang No. 02 tahun 2018, UU MD3. Serta beberapa pendapat para ahli *siyāsah* mengenai persamaan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* dalam *fiqh siyāsah*. Dari pengamatan peneliti terdapat beberapa buah karya penelitian yang relevan yang mempunyai tema hampir sama diantaranya:

No	Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan	
				Terdahulu	Rencana Penelitian
1	Siti Amiati ²⁵	Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam al-Qur'an	pada skripsi ini sama-sama meneliti tentang kedudukan DPD RI dalam proses legislasi	pada skripsi ini lebih fokus pada persamaan dan perbedaan yang ditinjau pada al-Qur'an	untuk selanjutnya peneliti akan lebih memfokuskan pada kedudukan DPD RI yang ditinjau dari perspektif <i>fiqh siyāsah</i>
2	Bagus Setiawan ²⁶	Kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Perspektif <i>siyāsah Dusturiyah</i>	pada skripsi ini sama-sama meneliti tentang kedudukan DPD RI	pada skripsi ini lebih fokus pada tinjauan <i>siyāsah Dusturiyah</i>	untuk selanjutnya peneliti akan lebih memfokuskan pada kedudukan DPD RI yang ditinjau dari perspektif <i>fiqh siyāsah</i> serta memperdalam materi di lembaga perwakilan dalam Islam yaitu <i>ahlu ahlu all halli wal aqdi</i>
3	Arfandi Ranriadi ²⁷	<i>Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan DPD RI Pasca Putusan MK No. 92/PUU/X/2012</i>	pada skripsi ini sama-sama meneliti tentang kedudukan DPD RI	pada skripsi ini lebih memfokuskan pada pengimplikasi an kedudukan DPD RI yang di tinjau dari putusan MK No. 92/PUU/X/2012	untuk selanjutnya peneliti akan lebih memfokuskan pada kedudukan DPD RI yang ditinjau dari perspektif <i>fiqh siyāsah</i>

²⁵ Siti Amiati, "Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an", *skripsi*, Yogyakarta Universitas Sunan kalijaga, 2017.

²⁶ Bagus Setiawan, "Kedudukan DPD RI dalam system ketatanegaraan Indonesia Perspektif *siyāsah Dusturiyah*", *skripsi*, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017.

²⁷ Arfandi Ranriadi, "Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan DPD RI Pasca Putusan MK No. 92/PUU/X/2012", *skripsi*, Semarang, Universitas Hasanuddin, 2014.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Penelitian jenis ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.²⁸

2. Sumber Data

Dalam hal ini, penggunaan sumber data kepustakaan primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang -Undang No. 02 tahun 2018, UU MD3, buku *fiqh siyāsah*. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, majalah, jurnal ilmiah, makalah, dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan topik permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian dokumentasi, yaitu metode untuk memperoleh data dari buku-buku yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Yakni buku-buku yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan DPD RI, Konsep Persamaan, serta buku-buku tentang *ahlu al ḥalli wa al aqdi*.

²⁸ Nursapia Harahap (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN-SU Medan), *Penelitian Kepustakaan*, Vol. 08 No. 1, 2014, hlm. 68.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif normatif yaitu metode yang digunakan untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan objek dalam penelitian dengan dikaitkan norma.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Peran dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam lembaga Legislatif Perspektif *fiqh Siyāsah*. Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran DPD RI dalam Konstitusional serta permasalahan yang ada menyangkut kewenangan dalam proses legislasi. Serta penjelasan tentang pengertian lembaga legislatif dalam politik Islam terkait *ahlu al ḥalli wa al aqdi* dari beberapa tokoh Islam dan penerapannya dalam konsep *fiqh siyāsah*.

BAB III Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Perspektif *fiqh siyāsah*. Pada bab ini penulis akan memaparkan penjelasan analisis tersebut apakah pada penerapan lembaga DPD sesuai dengan konsep persamaan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* pada *fiqh siyāsah*.

²⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 16.

BAB IV Penutup, dalam bab ini memuat cakupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulisan skripsi. Serta, adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, serta biografi dari penulis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa terjadi ketimpangan pada posisi DPD. Dalam fungsi legislasi DPD dapat jelas terjadi ketimpangan dikarenakan lemahnya payung hukum DPD dalam konstitusi. Sehingga kedudukan, wewenang, dan peran DPD dalam pembuatan undang-undang didalam konstitusi sangatlah sempit. Oleh karena itu tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan bahwa DPD mampu mengemban fungsi legislatif untuk kepentingan daerah, karena dalam prakteknya kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanyalah sebagai badan “pembantu” DPR. serta sulit dibangunnya suatu mekanisme *check and balances* yang efektif antara DPR dan DPD jika masih terdapat kesenjangan kedudukan serta kewenangan DPD dalam menjalankan tugas.

Sementara dalam perspektif *fiqh siyāsah* antara fungsi legislasi DPD dan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Islam sangat berbeda. Meskipun keduanya mempunyai kewenangan yang sama yakni dalam bidang legislasi. Tetapi kewenangan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* lebih jelas dan tidak *sumir* seperti kewenangan legislasi DPD.

Selain perbedaan di atas antara DPD dan *ahlu al ḥalli wa al aqdi*. Dapat dilihat dari beberapa tugas dari *ahlu al ḥalli wa al aqdi*, yang mana

para ulama *fiqh* sependapat dengan pendapat al-Mawardi. Yaitu dimana tugas dari *ahlu al ḥalli wa al aqdi* salah satunya dapat menetapkan peraturan atau hukum kepada masyarakat melalui proses musyawarah. Namun, jika dilihat DPD hanya memberi usulan atas rancangan undang-undang dan tidak menentukan dalam usulan tersebut sedangkan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* mempunyai kewenangan tak terbatas dalam rancangan undang-undang. DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang hanya bisa mengusulkan suatu rancangan undang-undang. Sedangkan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa. Dalam hal ini terdapat juga persamaan tugas DPD dengan *ahlu al ḥalli wa al aqdi* adalah sebagai perwakilan daerah, membuat rancangan undang-undang atau atauran hukum untuk kemaslahatan umat.

B. Saran

Sebagai sebuah lembaga yang baru, dimana DPD hendaknya melakukan lobi-lobi politik kepada DPR RI maupun Presiden untuk dapat memperkuat otoritas dan perannya sebagai lembaga legislatif, serta terus berupaya untuk dilakukan amandemen kelima Undang Undang Dasar 1945 agar kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia semakin jelas dan sejajar dengan DPR RI guna mewujudkan sistem parlemen *strong bikameralisme*. Sebab apabila dilihat dari hasil perubahan UUD 1945 lebih memperkenalkan sistem perwakilan tiga kamar. Secara formal perwakilan Indonesia bersifat bikameral karena terdiri atas DPR dan DPD, tetapi secara struktural bersifat trikameral karena terdiri atas MPR, DPR, dan DPD. Secara

praktis parlemen Indonesia bersifat unikameral karena kekuasaan legislasi secara penuh ada di DPR. Untuk itu kedepannya kecuali meninjau ulang fungsi legislasi juga menata ulang struktur parlemen tersebut sehingga betul-betul sebagai sidang bersama dan akhirnya menjadi lembaga struktur dua kamar yang sebenarnya. Serta guna dapat memperluas kewenangan dalam bidang legislasi seperti halnya kewenangan *ahlu al halli wa al aqdi* dalam Islam. Hendaknya juga masyarakat dapat mendorong dan memberi masukan kepada DPD RI agar terus menjalankan tugas dan kewenangannya secara maksimal. DPD juga dibentuk dengan harapan dapat meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan Negara lewat keikutsertaanya dalam pembuatan undang-undang dan pengawasan jalannya pemerintahan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Fikri. 2014. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Legislasi Rancangan Undang-undang Otonomi daerah analisis Putusan MK 93/PUU/X/203". *Skripsi*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Amiati, Siti. 2017. "Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an". *Skripsi*. Yogyakarta. Universitas Sunan Kalijaga.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. "Bicameralisme dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia". Karya tulis ilmiah. Iain Purwokerto.
- Apridayanti, Tutut. 2018. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberhentikan ketua DPR RI". *Skripsi*. Lampung. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Asshiddie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budiarti. 2017. "Studi Siyasah Syar'iah Terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam". *Jurnal Pemikiran Islam*. No. 2. Vol. 3.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- E.M.N, Salmon. 2018. "Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum* No. 4. Vol. 18.
- Firdaus, Akmal. 2017. "Kewenangan ahl al-hall wa al-aqddalam Perspektif Al-mawardi dan Ibnu Taimiyah (kajian terhadap kewenangan DPR-RI dalam UU No 17 th 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD)". *Skripsi*. Banda Aceh. UIN AR-RANIRY DARUSSALAM.
- Gerungan, Lucy K.F.R. 2011. "Analisis Yuridis Kedudukan DPD dan Hubungannya Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. XIX No 3.
- Hadi, Syofyan. 2013. "Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidnsil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)". *Jurnal Hukum*. No. 18. Vol. 9.

- Halim, Abd. 2013. *Relasi Islam Poolitik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Harahap, Nursapia. 2014. (Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN-SU Medan). *Penelitian Kepustakaan*. Vol. 08 No. 1.
- Hasbi, Artani. 2001. *Musyawah dan Demokrasi Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- http://www.academica.edu/32292123/analisis_kedudukan_dewan_perwakilan_derah_dalam_sistem_legislasi_bikameral_di_Indonesia. Diakses pada hari minggu 23-06-2019 jam 20:13.
- <http://www.kompasiana.com/alit.amarta/550043c28133117c1bfa7469/trias-politica-dan-checks-and-balances-a-la-indonesia>. Diakses pada hari minggu 23-06-2019 jam 19:44.
- <http://www.kompasiana.com/imsitumeang/54f4c4b674555513972b6c8d62/kiprah-dpd-ri-10-tahun-membela-daerah>, Diakses pada hari jumat 7-12-2018 jam 22:20.
- Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyash ,Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lubis, M. solly. 2003. *Kedudukan dan Peranan DPD dalam system Ketatanegaraan di Indonesia*. Jakarta: Sekertariat Jendral MPR kerjasama dengan UNDIP.
- Mahdi, Imam. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Manan, Firman. 2015. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia". *Jurnal Hukum*. Vol. 1. No. 1.
- Marlina, Rika. 2018. "Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Hukum*. No. 1. Vol. 1.
- Maududi, Abdul A'la AL. 1995. *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nisa', Khoirotin. 2017. "Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sistem Perwakilan rakyat Bicameral yang Mandul". *Jurnal Hukum*. Volume 4. No. 01.
- Palungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran (Sejarah dan Pemikiran)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pamungkas, Agus. 2011. *Amandemen UUD 1945*. Yogyakarta: Buku Pintar.
- Pirmansyah, Miki. "Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Bikameral di Indonesia". *Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta. Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN.
- Qardhawy, Yusuf Al. 1999. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Rahim, Muhammad Abduln. 2016. "Elit Cultural, dan sabda Raja dalam sukses Kepemimpinan Keraton dan Gubernur DIY". *jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. No. 1. Vol. 6.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ranriadi, Arfandi. 2014. "Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan dan Kedudukan DPD RI Pasca Putusan MK No. 92/PUU/X/2012". *Skripsi*. Makasar. Universitas Hasanuddin.
- Rosyadi, Imron. 2012. "Lembaga-Lembaga Pemerintahan dalam Sejarah Politik Islam Sunni". No. 2. Vol. 24.
- Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqh Siyasah Terminologi dan lintasan sejarah politik islam sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Setiawan, Bagus. 2017. *Kedudukan DPD RI dalam system ketatanegaraan Indonesia Perspektif siyasah Dusturiyah*. Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setyaningsih, Yuniati. "Analisis Kelembagaan DPD RI". *Karya tulis Ilmiah*. Semarang. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Soehino. 2004. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Subardjo. 2012. *DEwan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 dan Penerapan Sistem Bicameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjana, Eggi. 2008. *Islam Fungsional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukardja, Akhmad. 2014. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sinar.

- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori dan HUKUM Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Sulardi. 2012. “Rekontruksi Kedudukan DPD dan DPR menuju Bikameral yang Setara”, *Jurnal Media Hukum*. Vol. 19. No. 1.
- Sunny, Ismail. 1982. *Pembagian kekuasaan eksekutif*. Jakarta: Aksara Baru.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syarifuddin. 2007. *Negara Islam menurut konsep Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Gama Medika.
- Undang -Undang No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- UUD 1945 & Perubahannya Dan Susuna Kabinet Indonesia*. 2006. Jakarta: Puspa Swara.
- Wahyudi, Alwi. 2014. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusuf, M. 2013. *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Arsitektur Histori, Peran dan Fungsi DPD RI Terhadap Daerah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.



IAIN PURWOKERTO